



PENETAPAN

Nomor 157Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

Depi Herpina, tempat/ tanggal lahir Batu Putih/ 28 Desember 1992, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jalan Dr. Moh. Hatta Lorong Istiqomah RT 012 RW 004 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering ULu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

..... Telah
membaca surat-surat dalam permohonan ini;

..... Telah
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Senin tanggal 29 November 2021 di bawah Register dengan nomor 157/Pdt.P/2021/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **AFRIZAL** pada **02 Agustus tahun 2015**;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama **DEFRY ABINATA PRATAMA**.
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama **DEFRY ABINATA PRATAMA** adalah anak ke 1(satu) laki-laki yang lahir di **OKU** pada tanggal **05 April 2016** adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kab. OKU nomor **1601-LT.26122018-0001** tanggal **26 Desember 2018**;
- 4 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap **tahun lahir** anak pemohon dari **05 April 2018** menjadi **05 April 2016**.
- 5 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah **tahun lahir** anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 157/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan atau perubahan penulisan **tahun lahir** anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : **1601-LT.26122018-0001** tanggal **26 Desember 2018** yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7 Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaahiran Anak Pemohon nomor **1601-LT.26122018-0001** tanggal **26 Desember 2018** khususnya pada **Tahun Lahir** anak pemohon yaitu dari :

N a m a : **DEFRY ABINATA PRATAMA**

Tempat tanggal lahir : **OKU, 05 APRIL 2018**

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **DEPI HERPINA** dengan **AFRIZAL.**

Menjadi

N a m a : **DEFRY ABINATA PRATAMA**

Tempat tanggal lahir : **OKU, 05 APRIL 2016**

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **DEPI HERPINA** dengan **AFRIZAL.**

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diiginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor **1601-LT.26122018-0001** tanggal **26 Desember 2018** dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1.** Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2.** Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor **1601-LT.26122018-0001** tanggal **26 Desember 2018** dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pencatatan atas

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 157/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor **1601-LT.26122018-0001** tanggal **26 Desember 2018** yaitu dari :

N a m a : **DEFRY ABINATA PRATAMA**

Tempat tanggal lahir : **OKU, 05 APRIL 2018**

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **DEPI HERPINA** dengan **AFRIZAL**.

Menjadi

N a m a : **DEFRY ABINATA PRATAMA**

Tempat tanggal lahir : **OKU, 05 APRIL 2016**

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri **DEPI HERPINA** dengan **AFRIZAL**.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Defry Abianata Pratama, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 0174/006/VIII/2015 atas nama Afrizal dan Depi Herpina, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 140/64/IBTH/2017, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy KTP An. Pemohon, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, diantaranya:

1. Saripendi,

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 157/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nia Aditia,

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor **1601-LT.26122018-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **26 Desember 2018** atas nama **Defry Abinata Pratama** yang mengalami kekeliruan penulisan tahun lahir;

Menimbang, Kutipan Akta Kelahiran nomor **1601-LT.26122018-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **26 Desember 2018** atas nama **Defry Abinata Pratama** didalamnya tercatat tahun anak Pemohon adalah **5 April 2018** sedangkan yang betul adalah **5 April 2016**;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya mengakibatkan anak pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saripendi dan Nia Aditia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui sejak anak Pemohon lahir memang lahir pada 5 April 2016 namun tertulis di akte Kelahiran anak Pemohon ditulis 5 April 2018;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 157/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor **1601-LT.26122018-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **26 Desember 2018** atas nama **Defry Abinata Pratama** pada bagian tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis 5 April 2018 menjadi 5 April 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu dan instansi terkait agar perbaikan nama anak pemohon tersebut dicatat dan diperbaiki pada Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor **1601-LT.26122018-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal **26 Desember 2018** atas nama **Defry Abinata Pratama** pada bagian tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis 5 April 2018 menjadi 5 April 2016, pada bagian tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis 5 April 2018 menjadi 5 April 2016;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **8 Desember 2021**, oleh Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S. H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 157/Pdt.P/2021/PN Bta